

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KAB. SIDRAP

2022

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 05/ORT.07/7314/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan dan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan, Susunan Keanggotaan Tim dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2022.
 - Lampiran sebanyak 4 (empat) halaman.